

BAB II

HUKUM KEPAILITAN DAN PRINSIP *EXCEPTIO NON ADEMPLETI*

CONTRACTUS

A. Hukum Kepailitan

1. Konsep Kepailitan

Secara umum dapat diklasifikasikan konsep dasar kepailitan sebagai berikut:

- a. *Debt collection*;
- b. *Debt forgiveness*;
- c. *Debt adjustment*.

Debt collection merupakan konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitorpailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.

Debt forgiveness dimanifestasikan dalam bentuk asset exemption (beberapa hartadebitor dikecualikan terhadap budel pailit), relief from imprisonment (tidak dipenjara karena gagal membayar utang), moratorium (penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu), dan discharge of indebtedness (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang pembayaran yang benar – benar tidak dapat dipenuhinya).

Sedangkan *Debt adjustment* merupakan hak distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup, dengan menerapkan prinsip pro rata distribution atau *structured prorata* (pembagian berdasarkan kelas kreditor) serta reorganisasi serta Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU).

Dari pengklasifikasikan konsep dasar kepailitan tersebut, maka pada dasarnya kepailitan berkenaan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari debitor atas utang-utangnya yang jatuh tempo. Atas ketidakmampuan tersebut, perlu dilakukan pengajuan permohonan

pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga, baik oleh kreditor maupun secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan orang lain atau pihak ketiga.

Konsep kepailitan didasari pada satu hal utama yang menjadi pokok dapat terjadinya kepailitan yaitu mengenai utang. Tanpa adanya utang, maka kepailitan akan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.

Terdapat beberapa pengertian utang dilihat dari KUHPerduta, Undang-Undang Kepailitan baik yang lama maupun yang baru serta menurut pendapat ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian utang menurut KUHPerduta

Kepailitan merupakan lembaga perdata sebagaimana realisasi dari dua asas pokok klaim Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Berdasarkan peraturan-peraturan kepailitan itulah asas-asas sebagaimana tersebut dalam kedua Pasal itu direalisasikan. Pasal 1233 KUHPerduta menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang. Contoh perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta, tindakan pengurusan kepentingan orang lain (*zaakwaameming: negotiorum gestio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1354-1357 KUHPerduta, dan pembayaran tak terutang (*paiment de l'indu*) sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 1359 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah antara lain:

- a. perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- b. perikatan dari peminjam untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjami;
- c. perikatan dari penjamin untuk membayar kreditor utang dari debitor yang dijaminnya apabila debitor wanprestasi;
- d. perikatan dari pemilik pekarangan yang telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutup pihak untuk masuk dan keluar ke dan dari pekarangannya.

Semua perikatan tersebut diatas merupakan utang debitor. Oleh karenanya ketidakmampuan para debitor (penjual, peminjam, penjamin, dan pemilik pekarangan) untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik merupakan "utang".

Sri Soedewi M. Sofwan menerjemahkan istilah hukum perikatan (*verbitenissenrecht*) itu dengan perutangan. Menurutnya perutangan itu merupakan hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain jika perlu dengan perantaraan hakim. Sedangkan menurut R. Subekti:

Yang dimaksud dengan perikatan dalam Buku III KUHPerdara adalah suatu hubungan hukum (mengenai harta benda) antara dua orang, yang memberikan hak kepada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III KUHPerdara itu selalu berupa suatu tuntutan menuntut, maka isi Buku III KUHPerdara ini juga dinamakan "hukum perutangan".²⁹

Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berhutang atau debitor. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi yang menurut undang-undang dapat berupa:

- a. Menyerahkan suatu barang
 - b. Melakukan suatu perbuatan
 - c. Tidak melakukan suatu perbuatan
2. Pengertian utang Menurut UU Kepailitan Lama

Istilah utang dalam UU Kepailitan Lama dapat di jumpai dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) yaitu : "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya."

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 212, dinyatakan bahwa: "Debitor yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat

29R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 2003), hlm. 122

melanjutkan utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren".

UU Kepailitan Lama tidak memberikan pengertian utang secara jelas. Penjelasan dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan Lama hanyalah menyatakan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya; sedangkan pengertian utang itu sendiri tidak dijelaskan.

3. Pengertian utang menurut UUKPKPU

Sebagaimana telah disampaikan pada latar belakang masalah, pengertian utang dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) UUKPKPU sangat luas yang ditunjukkan dengan adanya kata "dapat dinyatakan dalam jumlah uang", sehingga meliputi segala bentuk prestasi, baik yang berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang, maka semua itu dapat disebut sebagai utang. Dengan demikian, wanprestasi yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang dapat dipertimbangkan sebagai utang dalam persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit.

4. Pengertian utang Menurut Pendapat Para Pakar Hukum.

Menurut R. Setiawan, pengertian utang diartikan sebagai berikut:

"Utang seyogianya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-Piutang (dimana debitor menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.

Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian." Jerry Hoff sebagaimana dikutip R. Setiawan memberikan contoh dari kewajiban membayar debitor selain karena perjanjian kredit yaitu yang timbul sebagai akibat debitor lalai membayar uang sebagai akibat perjanjian jual beli ataupun perjanjian-perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu.³⁰

Asas-asas hukum kepailitan di Indonesia terdiri dari:³¹

- a) Asas Keseimbangan;
- b) Asas Kelangsungan Usaha;
- c) Asas Keadilan;
- d) Asas Integritas

³⁰Rudhy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 117.

³¹Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Kepailitan & Lembaga Arbitrase*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm.75-76.

Sesuai asas keseimbangan tersebut, maka UUKPKPU harus mampu mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun kreditor yang tidak beriktikad baik. Adrian Sutedi menyampaikan bahwa:

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor, menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.³²

Mengenai Asas Kelangsungan Usaha, UUKPKPU perlu mengatur agar perusahaan debitor yang prospektif memungkinkan untuk tetap dilanjutkan. Oleh karena itu permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang *insolvent*, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditor mayoritas;

Berdasarkan Asas Keadilan, hukum kepailitan harus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, sehingga, putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas, dan UUKPKPU harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.

Berdasarkan Asas Integrasi, maka hukum kepailitan, baik sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan bagian yang menyatu secara utuh dalam sistem hukum perdata dan hukum acara perdata

³²Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 30.

Nasional.

Dalam penjelasan umum UUKPKPU dikemukakan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan PKPU, yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih Piutangnya dari debitor.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Ketiga hal tersebut dapat dikatakan sebagai tujuan dibentuknya UUKPKPU yang mana dianggap sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum dunia bisnis pada saat pembentukannya.

Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa beberapa tujuan dari hukum kepailitan yaitu diantaranya untuk:

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan;
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu*;
- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;

- d. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.

Mengenai syarat-syarat pernyataan pailit, saat ini di Indonesia masih mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIR/RBG, kecuali untuk hal yang ditetapkan lain oleh UUKPKPU. Pengajuan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, karena apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, dapat disimpulkan syarat-syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

1. debitor yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditor
2. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya
3. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*)

Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Undang-Undang Kepailitan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU hakim harus “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Pembuktian sederhana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut, adalah mengenai pembuktian sederhana terhadap eksistensi

dari:

- a. Suatu utang debitor yang telah jatuh tempo;
- b. Dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.

Berdasarkan syarat-syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memiliki Dua Kreditor

Syarat keharusan adanya minimal dua atau lebih kreditor yang dikenal sebagai *concursum creditorum*, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU dan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, yang menentukan pembagian harta pailit kepada para kreditornya secara teratur berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar Piutang yang harus ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan.

Perihal syarat sekurangnya dua orang kreditor merupakan suatu syarat mutlak sebab jika hanya ada satu kreditor tidak perlu kepailitan karena tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada beberapa kreditor.

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UUKPKPU kehilangan *raison d'être*-nya, sebab apabila diperkenankan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang hanya memiliki seorang kreditor, maka sesuai

ketentuan Pasal 1131 KUHPdata, tidak perlu ada pengaturan mengenai pembagian hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitor yang merupakan jaminan utangnya karena seluruh hasil penjualan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu, sehingga tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor. Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, maka yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen.

2. Harus Ada Utang

Syarat keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar atau tidak dapat membayar utang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (6) UUKPKPU mengenai pengertian utang. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian adalah:

- a. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
- b. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
- c. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;

- d. Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Syarat ini dapat diartikan sebagai keadaan di mana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga, sehingga apabila debitor masih dapat berprestasi pada saat permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan, maka debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat membuktikan berdasarkan fakta atau keadaan bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.

3. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Mengenai syarat “jatuh waktu dan dapat ditagih” berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter. Dengan demikian, syarat ini mengenai utang yang sudah waktunya untuk dibayar, berdasarkan undang-undang maupun perjanjian.

Ketentuan ini menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”, walau

sebenarnya kedua istilah tersebut berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat mungkin telah dapat ditagih namun belum jatuh waktu. Perbedaan ini terlihat pada perjanjian-perjanjian kredit perbankan, yaitu utang yang telah jatuh waktu adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit, menjadi jatuh waktu sehingga kreditor berhak untuk menagihnya dan dalam dunia perbankan disebut bahwa utang itu telah *due* atau *expired*. Suatu kredit bank tidak harus menunggu sampai tanggal akhir perjanjian kredit untuk dinyatakan *due* atau *expired*, namun cukup hingga tanggal-tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai. Akan tetapi, ada kemungkinan utang itu telah dapat ditagih walaupun belum jatuh waktu, karena terjadi *events of default* atau dalam perjanjian kredit perbankan disebut *events of default clause*, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah *debtor in-default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi.

“Terjadinya peristiwa (*event*) itu bukan saja mengakibatkan nasabah debitor cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut (nasabah debitor tidak berhak lagi menggunakan kredit yang belum digunakannya), dan seketika itu pula memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk menagih kredit yang telah digunakan.”

2. Pengertian Kepailitan

Berdasarkan tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit, sedangkan secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata "pailit". Istilah "pailit" juga ada dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris namun dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah "*failliet*" yang mempunyai arti ganda, yaitu selain sebagai kata benda, juga sebagai kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata "*faillite*" yang berarti pemogokan atau kemacetan melakukan pembayaran, sehingga orang yang mogok atau berhenti membayar utangnya dalam bahasa Prancis dinamakan "*le faillit*", dalam bahasa Inggris diterjemahkan "*failure*" yang berarti gagal, dan dalam bahasa Latin disebut "*fallire*".

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUKPKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian, kepailitan merupakan suatu peristiwa yang luar biasa bagi debitor yang mana putusan pailit tersebut memaksa debitor untuk melepaskan seluruh haknya atas semua kekayaannya kepada kurator. putusan pengadilan. Pengertian tersebut juga memberikan pemahaman bahwa tanpa adanya putusan Pailit dari pengadilan, debitor tidak dapat dianggap pailit. Selanjutnya dengan adanya pengumuman putusan pailit tersebut, ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara berlaku atas seluruh harta kekayaan debitor pailit.

3. Dasar hukum kepailitan

Dalam hal debitur tidak membayar utang yang jatuh tempo, maka perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian secara adil,³³yaitu perangkat hukum yang melindungi kepentingan kreditor untuk mendapatkan kembali hak-haknya sekaligus melindungi debitur dari cara-cara penyelesaian yang tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka Sri Redjeki Hartono menyampaikan bahwa Lembaga Kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga Kepailitan mencegah atau menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh debitur atau kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri.³⁴

Sesungguhnya KUHPerdara juga telah mengatur perihal kepailitan, yaitu dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal

³³Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), hlm. 2.

³⁴Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999), hlm. 22.

1131 KUHPerdota menyatakan bahwa Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, dan Pasal 1132 KUHPerdota menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua Pasal tersebut pada dasarnya telah mengatur tentang pemberian jaminan kepastian kepada kreditor bahwa debitor berkomitmen untuk tetap memenuhi kewajibannya, dan komitmen tersebut dijamin dengan kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Pasal 1131 KUHPerdota mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya (asas *schuld* dan *haftung*),³⁵ sedangkan Pasal 1132 KUHPerdota mengandung asas bahwa dengan demikian setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya (asas *paritas creditorum*), kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk

³⁵Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998), hlm. 5

didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.³⁶

Hukum kepailitan yang semula berlaku di Indonesia adalah *Faillissement Verordening* atau Peraturan Kepailitan yang termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 No. 348. Pada saat terjadi krisis moneter pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan atau Peraturan Kepailitan (selanjutnya disebut Perpu PK) yang mulai berlaku tanggal 20 Agustus 1998, yaitu 120 hari sejak diundangkan. Kemudian pada tanggal 9 September 1998, Perpu PK tersebut ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 bagian akhir dari undang-undang ini, dinyatakan bahwa Perpu PK selanjutnya dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini dan disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004 Indonesia telah memiliki perangkat hukum terbaru dibidang kepailitan yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang dalam tulisan ini UUKPKPU) yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

³⁶Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 32.

B. Prinsip Exceptio Non Adempti Contractus

Menurut Paul Scholten bahwa : “prinsip atau asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam sistem Hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim”. Prinsip Hukum diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan Hukum dan sekaligus sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan Hukum yang timbul manakala aturan Hukum yang tersedia tidak memadai.

Sudikno Metrokusumo berpendapat bahwa Prinsip Hukum bukanlah suatu peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan Hukum Positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.³⁷

Prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan dapat pula dijadikan dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada aturan hukum positif.³⁸

Dalam perjanjian timbal balik, terdapat sebuah prinsip hukum yang

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 34.

³⁸*Ibid.*

menegaskan bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya dan sama-sama menerima haknya. Masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut bertindak sebagai kreditor dan debitor. Tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak akan berhubungan langsung dengan pemenuhan prestasi oleh pihak lainnya.³⁹ Karena itu tidak logis apabila salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain sedangkan pihak itu sendiri dalam keadaan wanprestasi. Oleh karena itu, pihak yang dituduh lalai dan dimintakan pertanggungjawabannya atas kelalaian tersebut dapat membela dirinya dengan mengajukan tangkisan yang disebut *exceptio nonadimpleti contractus*.⁴⁰

Berdasarkan kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, prinsip *exceptio nonadimpleti contractus* diartikan sebagai sangkalan dalam suatu persetujuan timbalbalik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai (*in gebreke*) dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.

Pengertian prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, dipahami sebagai suatu bentuk tangkisan dengan jalan mengungkap keadaan nyata yang mana sesungguhnya kreditor yang menggugat sebenarnya tidak berhak mengajukan tuntutan untuk memaksa debitor memenuhi prestasinya karena kreditor telah wanprestasi terlebih dahulu.

Achmad ali berpendapat bahwa : “prinsip *exceptio non adimpleti*

³⁹H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 242.

⁴⁰*Ibid.*

contractus merupakan pembelaan bagi debitor untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan kreditorpun lalai. Riduan Syahrani mengemukakan bahwa :

“*Exceptio Non Adempti Contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditor sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana debitor selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisan nya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu”.⁴¹

Selanjutnya J.Satrio mengemukakan bahwa : prinsip exception non adempti contractus adalah suatu tangkisan yang menyatakan bahwa kreditor sendiri belum berprestasi dan karenanya kreditor tidak patut untuk menuntut debitor berprestasi. Tangkisan ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditor untuk pemenuhan perjanjian. Sudah bisa diduga, bahwa tangkisan ini hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik saja.⁴²

Debitor yang menggunakan tangkisan atau pembelaan berdasarkan prinsip exceptio non adempti contractus tentunya ingin menghindar dari kewajiban nya untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan prestasi.⁴³

41H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 242.

42J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian IV)*, Kamis 11 November 2010, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67c58d247/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio->, diakses pada tanggal 4 Agustus 2016

43Lihat ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata.

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* merupakan prinsip yang berasal dari hukum Romawi yang menyatakan bahwa: “apabila salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya atau tidak berprestasi, pihak lainpun tidak perlu memenuhi kewajibannya”.⁴⁴Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* telah mendapatkan tempat di dalam KUHPerdara yang mengikuti ketentuan *Code Civil* Perancis.⁴⁵

Dalam sejarah hukum perjanjian, semula yang berlaku dalam suatu perjanjian timbal balik, yaitu antara kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu perjanjian saling berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Konsekuensinya dalam perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi), maka pihak lain harus tetap melaksanakan prestasinya sampai selesai.

Hal ini dirasakan sangat tidak adil, sehingga kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu perjanjian saling berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain ini sudah lama ditinggalkan, antara lain karena munculnya konstruksi hukum sebagai berikut: “pihak yang digugat telah melakukan wanprestasi dapat membela diri dengan membuktikan bahwa pihak lawan juga sudah terlebih dahulu melakukan wanprestasi”.

Dalam keadaan debitor tidak mampu membayar kewajiban-kewajibannya, karena keadaan debitor yang telah merugi, maka mekanisme

44H. Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 203

45J. Satrio, *Ketika Penggugat dan Tergugat Sama-Sama Dihukum*, Kamis, 23 Agustus 2007, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17439/ketika-penggugat-dan-tergugat-sama-sama-dihukum>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2016.

kepailitan menjadi pilihan yang tepat. Namun sebaliknya, dalam hal debitor tidak mau membayar, ada kemungkinan debitor itu dalam keadaan mampu untuk membayar, sehingga dalam keadaan debitor yang demikian, muncul pertanyaan hukum yang penting, yaitu mengapa debitor tersebut tidak mau membayar? Perbedaan pendapat terhadap utang antara kreditor dan debitor tentunya menimbulkan sengketa perdata yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara perdata, agar dengan demikian dapat diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tentang kedudukan suatu utang dalam hubungan bisnis dan siapa merupakan kreditor dan debitor.

Ada 2 (dua) konsep dasar yang menjadi isu penting dalam konsep *exceptio in adimpleti contractus* ini adalah mengenai wanprestasi dan resiko.

1. Wanprestasi

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPERDATA, ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan, yaitu: Untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi buruk". Namun oleh para sarjana, kata "wanprestasi" ini diterjemahkan dalam uraian kata menurut pendapatnya masing-masing. Menurut Abdulkadir Muhamad, wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul

karena undang-undang.⁴⁶Selanjutnya menurut R. Subekti wanprestasi artinya peristiwa dimana si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, sehingga dengan demikian, seorang debitor dapat di katakan wanprestasi apabila si berhutang (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁴⁷Menurut R. Setiawan wanprestasi dinamakan ingkar janji. Ingkar janji terjadi jika debitor tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa.⁴⁸

2. Risiko

Menurut R. Subekti, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Permasalahan resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa.

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* berlaku dalam hukum perjanjian Indonesia. Meskipun demikian, masih ditemukan kasus

⁴⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 20.

⁴⁷R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 45.

⁴⁸R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Bardin, 1999), hlm. 17.

bahasannya majelis hakim mengabulkan permintaan penggugat dalam perjanjian timbal balik dengan alasan pihak tergugat telah melakukan wanprestasi, padahal pihak penggugat juga telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu. Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus PT. Surya Mas Duta melawan Bank Niaga. Hakim memutuskan bahwa pihak tergugat (Bank Niaga) harus menambah lagi kreditnya kepada penggugat sesuai yang diperjanjikan, meskipun pihak penggugat sudah tidak membayar terhadap kredit yang diambilnya.

Berdasarkan perjanjian timbal balik yang mana kewajiban para pihak berhubungan sangat erat antara satu sama lain, maka kiranya bisa diterima, bahwa jika pihak yang satu menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak yang lain, maka pihak tersebut sudah seharusnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian. Menurut Nieuwenhuis, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat diterapkan dalam perjanjian timbal balik, sekurang-kurangnya dapat diterapkan pada jual beli.

C. Aturan Hukum Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam Hukum Perjanjian

1. Peraturan perundang-undangan

Hukum perjanjian di Indonesia masih menggunakan aturan hukum peninggalan Belanda, yaitu yang diatur di dalam Buku III KUHPerdara, yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan-ketentuan tersebut masih berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini”.

Perkataan perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam Buku III KUHPerdato diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daat*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Namun, sebagian besar dari Buku III KUHPerdato ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi isinya mengenai hukum perjanjian.

Buku III KUHPerdato yang berjudul tentang perikatan, keseluruhannya terdiri atas delapan belas bab (bab I sampai dengan bab XVIII). Bab I sampai dengan IV yang mengatur tentang:

Bab I : ketentuan perikatan pada umumnya (Pasal 1233-1312

KUHPerdato) Bab II : Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari persetujuan atau perjanjian (Pasal 1313-1351 KUHPerdato).

Bab III : Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1352-1350 KUHPerdato)

Bab IV : Mengatur tentang hapusnya perikatan (Pasal 1381-1456

KUHPerdata)

Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanjian-perjanjian yang selalu terjadi dalam masyarakat dan lazim disebut dengan perjanjian bernama. Secara garis besar, Bab I sampai dengan Bab IV mengatur tentang pokok-pokok perikatan, sedangkan bab V sampai dengan Bab XVIII memuat pembahasan lebih lanjut, kadang-kadang pengulangan dari bagian umum. Jadi bagian umum dari Buku III tersebut pada dasarnya berlaku terhadap semua perjanjian, baik bernama maupun yang tidak bernama. Misalnya: Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat-syarat sahnya perikatan, haruslah diberlakukan pada semua perjanjian yang ada dalam Bab V sampai Bab XVIII.

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diatur dalam hukum perjanjian, yaitu yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1478 KUHPerdata. Pasal 1478 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”.

Adanya kata “tidak diwajibkan” pada ketentuan Pasal 1478 KUHPerdata bermakna penjual diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan ketentuan pembeli tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sesuai dengan yang disepakati. Ketentuan

Pasal 1478 KUHPerdata bertujuan agar terdapat suatu keadilan yang mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, jangan sampai dapat memaksakan pihak lainnya untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1513 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”. Pasal 1514 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

Pasal 1517 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata dan 1267KUHPerdata”. Dalam hal ini terdapat ketentuan bahwasannya si pembeli harus melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk dapat menerima haknya yang merupakan kewajiban dari si penjual.

Asser-Rutten berpendapat bahwa *exceptio non adimpleti contractus* dapat diajukan mengingat dalam perjanjian timbal balik para pihak telah menjanjikan prestasi yang saling bergantung antara satu dengan yang lain. Di dalam jual beli, baik pihak pembeli hendak membeli

sebuah rumah maupun karena penjual juga telah sepakat dengan harga jual belinya. Sepakat akan benda yang dibeli tergantung pada harga yang telah disetujui. Ini berarti prestasi untuk membayar harga jual beli bergantung langsung pada prestasi untuk menyerahkan bendanya. Akibatnya pihak yang telah menolak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan, tetapi menuntut pelaksanaan prestasi oleh pihak lawan bertindak tanpa itikad baik (kepatutan dan kesusilaan).

2. Yurisprudensi

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Di dalam praktik terdapat hukum yurisprudensi (*yurisprudentie recht*) yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan Mahkamah Agung.⁴⁹ Menurut C.S.T Kansil, yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama di masa yang akan datang.

Yuriprudensi terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

49 R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 158

- a. Yurisprudensi (biasa), merupakan seluruh putusan pengadilan yang telah telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang terdiri dari putusan perdamaian dalam perkara perdata, putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi dan seluruh putusan Mahkamah Agung.
- b. Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*), merupakan putusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (*standard arresten*) untuk mengambil keputusan.

Adapun yurisprudensi mengenai prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat dilihat pada :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1957 Nomor 156 K/SIP/1955, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 2 Desember 1953 Nomor 218/1953, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 29 September 1951 Nomor 767/1950 G dalam perkara perdata antara PT. *Pacific Oil Company* melawan Oei Ho Liang.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/N/1990 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 juni 1999 Nomor 35/Pailit/1999/PN.Niaga/i.jkt.Pst. kepailitan. Dalam perkara kepailitan

antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika *Princess* Hotel.

3. Sedangkan prinsip proses pemeriksaan pembuktian maupun sistem pembuktian yang digariskan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah acara cepat (*expedited procedure*) dengan sistem pembuktian sederhana, bertitik tolak dari fakta-fakta indikasi permasalahan hukum adanya *exceptio non adimpleti contractus* dan *ipsojure compensatur* dihubungkan dengan prinsip Pasal 6 ayat (3) dimaksud, penyelesaian perkara ini tidak bisa diselesaikan melalui proses Pengadilan Niaga berdasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, akan tetapi harus melalui jalur penyelesaian perdata biasa.

Bercermin pada kasus dipailitkannya PT. Telkomsel, yang bermula dari perjanjian kerjasama, maka di dalam perjanjian tersebut terdapat klausul-klausul ataupun syarat-syarat perjanjian yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ketika PT. Telkomsel menolak memenuhi prestasi dengan alasan PT. Prima Jaya Informatika terlebih dahulu tidak memenuhi prestasi atau wanprestasi, maka berlaku prinsip hukum yaitu *exceptio non adimpleti contractus*, sehingga penyelesaian perkara tersebut lebih tepat melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.